



PUTUSAN
Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Benny Rambe, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mimosa V Blok G/II RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Djaka Susanto Ph, S.H, Martina, S.H., M.H., Pordin Pasaribu, S.H. dan Adityo Marsetyo, SH.**, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Djaka Susanto Ph, S.H & Rekan** yang beralamat di Jalan R.S Fatmawati No. 55, Gedung Apotek Roxy Lt. 2 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Herlina Rambe**, Master of Business Administration yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 RT. 001/ RW. 004, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Lasma Tioria Rambe**, Bachelor Of Science, yang beralamat di Villa Delima Blok N-5, Jalan Delima Selatan I-A, Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ir. Bernita T.R Pane** yang beralamat di Jalan Pertanian V-A No. 57 RT. 006 RW. 004, Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Candra Bernard S. Rambe** yang beralamat di Jalan Pertanian V-A No. 57 RT. 006 RW. 004, Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Esther Yulia Augusta** yang beralamat di Jalan Pertanian V-A No. 57 RT. 006 RW. 004, Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Agustinus Rambe** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 RT. 001/ RW. 004, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Irwan Sylvanus Rambe** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 RT. 001/ RW. 004, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Jennifer Tiurland** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 RT. 001/ RW. 004, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Betty Rambe** yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 RT. 001/ RW. 004, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **drg. Rosalinda Rambe** yang beralamat di Jalan Singgalang No. 4 RT.004 RW. 004, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah salah satu pemegang saham di PT. Bhakti Ksatria Utama yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT.

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Ksatria Utama Nomor 46 tanggal 30 Juni 1970 yang dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Akta Nomor 9 tanggal 3 Oktober 1970 tentang Perubahan PT. Bhakti Ksatria Utama.

2. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 1992 Jansen Rambe meninggal dunia, sehingga saham milik Jansen Rambe tersebut dihibahkan kepada Nyonya Domina Magdalena Rambe berdasarkan Akta Nomor 73 tanggal 2001 tentang Hibah Saham.

3. Bahwa, sebagai pelaksana wasiat Nyonya Domina Magdalena Rambe membagikan 30 lembar saham hibah dari Jansen Rambe tersebut berdasarkan Akta Nomor 74 Tanggal 29 Agustus 2001 tentang Hibah Saham membagikan peninggalan 30 lembar saham milik Jansen Rambe yaitu Nyonya Domina Magdalena Rambe sebanyak 16 saham, Insinyur Johannes Halomoan Rambe sebanyak 2 saham, Insinyur Parsaulian Rambe sebanyak 2 saham, Lasma Tioria Rambe (ic. Tergugat II) sebanyak 2 saham, drg. Rosalinda Rambe (ic. Turut Tergugat Berkepentingan) sebanyak 2 saham, Nyonya Betty Rambe (ic. Tergugat IX) sebanyak 2 saham dan Benny Rambe (ic. Penggugat) sebanyak 2 saham, sehingga dengan adanya Akta Hibah Nomor 74 tanggal 29 Agustus 2001 Ny. Domina Magdalena Rambe sebagai pemegang saham mayoritas.

4. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Berita Acara PT. Bhakti Ksatria Utama, PENGGUGAT ditunjuk sebagai Direktur PT. Bhakti Ksatria Utama.

5. Bahwa, pada tanggal 24 November 2020 PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan Izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam register Nomor : 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

6. Bahwa, bukti foto copy yang diajukan PARA TERGUGAT untuk mengajukan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama yaitu berupa Notulen Rapat tanggal 11 Maret 2018 yang dilaksanakan di Ta'wan Epicentrum secara tegas tidak ada menyebutkan pembagian saham, sehingga sampai dengan hasil rapat

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2018 Almarhumah Nyonya Domina Magdalena Rambe masih sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga dengan demikian Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sama sekali belum punya hak atas saham-saham di PT. Bhakti Ksatria Utama, sehingga Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII belum mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penetapan ijin melakukan RUPS perusahaan tersebut.

7. Bahwa, saham mayoritas sebesar 51% PT. Bhakti Ksatria Utama sampai saat ini masih milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe yang belum pernah dibagi waris dan masih menjadi satu kesatuan boedel waris termasuk 51% saham di PT. Kuala Andalas dan asset-aset yang berupa tanah dan bangunan lainnya peninggalan Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe.

8. Bahwa terhadap perkara gugatan warisan yang termasuk didalamnya 51% saham milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe yang ada di PT. Bhakti Ksatria Utama telah diputus oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1314/K/Pdt/2021 tanggal 20 Mei 2014 yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan bukti tersebut telah diajukan dalam permohonan penetapan tersebut namun diabaikan oleh Hakim Tunggal pemutus perkara.

9. Bahwa, pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan izin kepada PARA TERGUGAT untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama didasarkan pada bukti yang hanya berupa foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan bahwa saham mayoritas milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe sudah dibagi faktanya belum pernah ada pembagian atas saham mayoritas milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe sehingga pertimbangan putusan Hakim Tunggal tersebut merupakan pertimbangan yang melebihi kewenangannya.

10. Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan RUPS hanya untuk memuluskan niat PARA TERGUGAT untuk mengambil alih saham PT. Bhakti Ksatria Utama tanpa ada pembagian saham terlebih dalam rapat pembagian saham adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, putusan Hakim Tunggal Perkara Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 yang memutuskan memberikan izin kepada PARA TERGUGAT untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama dengan pertimbangan bahwa saham mayoritas milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe tersebut telah dibagi kepada ahli waris sehingga PARA TERGUGAT selaku Para Pemohon memiliki kepentingan yang *summir* untuk mengajukan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah putusan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada ketentuan Pasal 80 Ayat (2), sehingga dengan demikian Putusan Hakim Tunggal Perkara 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst adalah produk cacat hukum.

12. Bahwa, karena Putusan Hakim Tunggal Perkara 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst adalah produk cacat hukum, maka Putusan *a-quo*- haruslah dinyatakan batal.

13. Bahwa, tindakan PARA TERGUGAT yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yaitu saham mayoritas milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe sudah dibagi berdasarkan bukti yang hanya berupa foto copy sangat merugikan PENGUGAT.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHPerdata”) mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian;

Pasal 1365 KUHPer (kutipan): “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”

15. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata di atas, maka jelas tindakan PARA TERGUGAT yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bhakti Ksatria Utama dengan didasarkan pada penyalahgunaan keadaan yaitu bahwa saham mayoritas milik

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Almarhumah Ny Domina Magdalena di PT. Bhakti Ksatria Utama sudah dibagi kepada para ahli waris Almarhumah Ny. Domina Magdalena dengan didasarkan pada Bukti yang hanya berupa foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, maka dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa, karena tindakan PARA TERGUGAT dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum telah merugikan PENGUGAT yaitu :

- Kerugian Materiil yang dialami PENGUGAT yaitu tindakan-tindakan PENGUGAT untuk melakukan upaya-upaya hukum mulai dari tahun 2006 sampai dengan sekarang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyard Rupiah);
- Kerugian Immaterial

Bahwa selain kerugian materiil yang diderita, PENGUGAT juga mengalami kerugian berupa kerugian immateriil. Kerugian ini muncul karena terzalimi dan keterbatasan hak-hak PENGUGAT sebagai pemegang saham, tersitanya waktu dan pikiran PENGUGAT untuk upaya-upaya hukum dalam menghadapi permasalahan ini demi mencari keadilan yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah)

Total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yaitu Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, tunai dan seketika.

17. Bahwa mengingat perbuatan terhadap PENGUGAT yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

18. Bahwa, karena permohonan PARA TERGUGAT untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 merupakan produk cacat hukum, apabila PARA TERGUGAT tetap menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menghasilkan produk maka produk hasil RUPS tersebut juga merupakan produk yang cacat hukum.

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari yang harus



dibayar oleh PARA TERGUGAT jika lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

20. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

21. Bahwa, karena TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN juga merupakan pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama bersama-sama dengan Ny. Domina Magdalena diperoleh dari hibah saham Bapak Jansen Rambe berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 29 Agustus 2001 tentang Hibah Saham, maka TURUT TERGUGAT YANG BERKEPENTINGAN sepatutnya dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

DALAM PROVISI

Bahwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian lebih banyak lagi yang akan dialami oleh PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dimana PARA TERGUGAT akan menyelenggarakan RUPS didasarkan pada produk yang cacat hukum karena putusan Nomor : 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 adalah diputus oleh Hakim Tunggal dengan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka PENGGUGAT dalam provisi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk Menghentikan atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama sampai dengan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa berdasarkan uraian di atas PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT.
2. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan penundaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama sampai dengan putusan perkara *a-quo*- berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan untuk diterima.
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Putusan Nomor: 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 adalah produk cacat hukum.
4. Menyatakan batal Putusan Nomor: 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, tunai dan seketika untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah)
6. Menyatakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama berikut produk-produk yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang diselenggarakan PARA TERGUGAT adalah cacat hukum.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada bantahan, Verzet, Banding, Kasasi, atau Upaya Hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan memenuhi/melaksanakan dan mematuhi isi/bunyi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT YANG BERKEPENTINGAN untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII hadir Kuasanya Muhammad Ridwan, S.H., Samuel Goklas, S.H., dkk, Para Advokat pada Noble Law Firm beralamat di Grand Wijaya Center Blok G 12A-B, Jl. Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, Tergugat IX hadir Kuasanya Husni Az-Zaki, S.H., M.H., Arie Agusng, S.H., M.H. dkk, Advokat pada kantor SHA & Partners Law Office beralamat di Setiabudi Building 2, 2nd Floor, suite 207 B-C Jl. HR Rasuna Said Kav 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, padahal Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2021 untuk sidang tanggal 22 Juni 2021, Nomor 454/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 18 Agustus 2021, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nazar Effriandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Obscuur Libel

1. **PENGUGAT** menuntut kerugian materil atas tindakan - tindakan untuk melakukan upaya hukum sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materi gugatan *aquo* tidak berkaitan dengan upaya - upaya hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT, bentuk upaya hukum, dan tujuan upaya hukum serta untuk kepentingan siapa upaya hukum tersebut dilakukan.
3. Pertentangan antara Petitum dan Posita Gugatan *aquo* menyebabkan Gugatan *aquo* tidak dapat dijadikan acuan persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII membantah kebenaran seluruh dalil - dalil Gugatan *aquo* kecuali terhadap dalil- dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban ini.

1. PT. Bhakti Ksatria Utama didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Bhakti Ksatria Utama" Nomor : 46 tanggal 30 Juni 1970 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, Notaris di Jakarta.
2. Sebelum tanggal 1 Juli 1992, terdapat 2 (dua) pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama yaitu Jansen Rambe yang memiliki 30 (tiga puluh) lembar saham dan Domina Magdalena Rambe yang memegang 2 (dua) lembar saham.
3. Pada tanggal 1 Juli 1992, Jansen Rambe meninggal dunia.
4. Sebelum Jansen Rambe meninggal dunia, Jansen Rambe membuat surat wasiat sebagaimana Akta Wasiat No. 28 tertanggal 27 Mei 1988 yang dibuat di hadapan Rini Soemintapoera, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan surat wasiat tersebut, 30 (tiga puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama telah dihibah wasiatkan kepada Domina Magdalena Rambe sehingga sejak tanggal 1 Juli 1992 pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama hanya 1 (satu) orang yaitu Domina Magdalena Rambe yang memegang 32 (tiga puluh dua) lembar saham.
5. Pada tanggal 29 Agustus 2001, sesuai dengan Akta Hibah Saham No. 74 tertanggal 29 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat, Notaris Pengganti Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta, Domina Magdalena Rambe menghibahkan 14 (empat belas) lembar saham yang dimilikinya kepada :
 - a. Johannes Halomoan Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - b. Pasaulian Rambe : 2 (dua) lembar saham

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- c. Lasma Tioria Rambe : 2 (dua) lembar saham
- d. Rosalinda Rambe : 2 (dua) lembar saham
- e. Herlina Rambe : 2 (dua) lembar saham
- f. Betty Rambe : 2 (dua) lembar saham
- g. Benny Rambe : 2 (dua) lembar saham

sehingga pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama adalah :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
a.	Domina Magdalena Rambe	18 (delapan belas) lembar saham
b.	Johannes Halomoan Rambe	2 (dua) lembar saham
c.	Pasaulian Rambe	2 (dua) lembar saham
d.	Lasma Tioria Rambe	2 (dua) lembar saham
e.	Rosalinda Rambe	2 (dua) lembar saham
f.	Herlina Rambe	2 (dua) lembar saham
g.	Betty Rambe	2 (dua) lembar saham
h.	Benny Rambe	2 (dua) lembar saham

6. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama tanggal 3 Oktober 2001 yang membahas mengenai peningkatan modal disetor PT. Bhakti Ksatria Utama, penyesuaian anggaran dasar PT. Bhakti Ksatria Utama terhadap Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama, pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama adalah :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
a.	Domina Magdalena Rambe	6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh)
b.	Johannes Halomoan Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
c.	Pasaulian Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
d.	Lasma Tioria Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
e.	Rosalinda Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
f.	Herlina Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
g.	Betty Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
h.	Benny Rambe	750 (tujuh ratus lima puluh)
Jumlah Saham Yang Diterbitkan PT. Bhakti Ksatria Utama		12.000 (dua belas ribu)

sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama adalah :

- a. Direksi PT. Bhakti Ksatria Utama :
 - 1. Direktur : BENNY RAMBE
- b. Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama :
 - 2. Komisaris Utama : Domina Magdalena Rambe
 - 3. Komisaris : 4. Johannes Halomoan



- Rambe
5. Parsaulian Rambe
6. Lasma Tioria Rambe
7. Rosalinda Rambe
8. Herlina Rambe
9. Betty Rambe
10. Benny Rambe

sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Bhakti Ksatria Utama No. 9 tanggal 3 Oktober 2001 yang dibuat oleh H. Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta.

7. Pada tanggal 31 Agustus 2004, PT. Bhakti Ksatria Utama mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk merubah susunan Dewan Komisaris dan masa jabatan Direksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama adalah sebagai berikut :

a. Direksi PT. Bhakti Ksatria Utama :

11. Direktur : BENNY RAMBE

b. Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama :

12. Komisaris Utama	:	Domina Magdalena Rambe
13. Komisaris	:	Herlina Rambe

dengan masa jabatan yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2009 sebagaimana Akta Berita Acara PT. Bhakti Ksatria Utama No. 46 tanggal 31 Agustus 2004 yang dibuat oleh Yulida Desmartini, S.H., Notaris di Jakarta.

8. Sebagaimana ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 945/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Oktober 2018 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM—24102918—0011, tanggal 24 Oktober 2018, Domina Magdalena Rambe meninggal dunia pada tanggal 19 November 2006 yang meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu :

- Johannes Halomoan Rambe
- Parsaulian Rambe
- Lasma Tioria Rambe
- Rosalinda Rambe
- Herlina Rambe
- Betty Rambe
- Benny Rambe

9. Johannes Halomoan Rambe meninggal pada tanggal 22 Desember 2017 meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :



- a. Ir. Bernita T.R. Pane
- b. Candra Bernad S. Rambe
- c. Ester Yulia Agusta

10. Parsaulian Rambe meninggal pada tanggal 28 September 2006 meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :

- a. Agustinus Rambe
- b. Irwan Sylvanus
- c. Jennifer Tiurland

11. Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan :
"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal".

maka 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang merupakan harta waris Domina Magdalena Rambe sejak tanggal 19 November 2006 merupakan milik para ahli warisnya yaitu PENGUGAT, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

12. Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata dan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris Domina Magdalena Rambe tanggal 11 Maret 2018, warisan Domina Magdalena Rambe berupa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama dibagikan kepada masing – masing ahli waris sebesar 1/7 (satu per tujuh) sehingga masing – masing ahli waris yaitu :

- a. Johannes Halomoan Rambe yang digantikan oleh :
 - 1) Ir. Bernita T.R. Pane
 - 2) Candra Bernad S. Rambe
 - 3) Ester Yulia Agusta
- b. Parsaulian Rambe yang digantikan oleh :
 - 1) Agustinus Rambe
 - 2) Irwan Sylvanus
 - 3) Jennifer Tiurland
- c. Lasma Tioria Rambe
- d. Rosalinda Rambe
- e. Herlina Rambe
- f. Betty Rambe
- g. Benny Rambe



mendapatkan 964 (sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama.

2 (dua) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama tidak dapat dibagi.

sehingga saat ini pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama adalah :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
a.	Ir. Bernita T.R. Rambe, Candra Bernad S. Rambe dan Ester Yulia Agusta sebagai ahli waris Johannes Halomoan Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
b.	Agustinus Rambe, Irwan Sylvanus, dan Jennifer Tiurland sebagai ahli waris dari Pasaulian Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
c.	Lasma Tioria Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
d.	Rosalinda Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
e.	Herlina Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
f.	Betty Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
g.	Benny Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)

sehingga tidak benar dalil Penggugat bahwa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang merupakan harta waris Domina Magdalena Rambe masih milik Domina Magdalena Rambe.

13. Sejak tanggal 5 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021, PT. Bhakti Ksatria Utama tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris karena Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2004 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 4 Maret 2009.

14. Tanpa Direksi dan Dewan Komisaris, PT. Bhakti Ksatria Utama tidak dapat melakukan tindakan hukum yang sah sehingga PARA TERGUGAT, kecuali Tergugat IX dan Turut Tergugat berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 79 ayat (2) UUPT mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst, dengan alasan bahwa PT. Bhakti Ksatria Utama tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris sehingga tidak terdapat organ perseroan yang berwenang melakukan pemanggilan RUPS dan PT. Bhakti Ksatria Utama memiliki kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasarnya terhadap UUPT sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UUPT.

15. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 memiliki amar sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama dengan agenda :
 - a. Penyesuaian Anggaran Dasar PT Bhakti Ksatria Utama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah saham yang telah diterbitkan oleh PT Bhakti Ksatria Utama dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bhakti Ksatria Utama.
untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah saham yang telah diterbitkan oleh PT Bhakti Ksatria Utama dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang hadir dalam RUPS.
3. Menetapkan PEMOHON I atau salah satu dari PARA PEMOHON sebagai penyelenggara RUPS jika PEMOHON I tidak hadir untuk menjadi ketua Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Menetapkan agar PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bhakti Ksatria Utama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan aquo.
5. Menghukum PARA PEMOHON, TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III untuk tunduk pada Putusan aquo;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



6. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diambil berdasarkan pertimbangan antara lain :

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 9 identik dengan bukti T III - 8 membuktikan bahwa tanggal 11 Maret 2018 Para Pemohon dan Para Termohon telah menyepakati untuk membagi harta peninggalan Domina Magdalena Rambe termasuk 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatia Utama yang setiap ahli waris Domina Magdalena Rambe mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) dari harta peninggalan. Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis sebagai berikut :

"Dengan demikian Para Pihak sepakat dan setuju untuk membagi warisan secara rata (1/7) untuk dibagi antara Para Pihak

Daftar Warisan: 1) PT. Bhakti Ksatria Utama
2) PT. Kuala Andalas
3) Sisingamangaraja No. 31
4) Sebagian tanah Depok
5) Sebagian tanah dan Rumah di Cipunegara (Bandung) No. 30
6) Perhiasan"

Menimbang bahwa uraian di atas, maka terbukti Para Pemohon dan Para Termohon telah menyepakati untuk membagi harta peninggalan Domina Magdalena Rambe termasuk 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang setiap ahli waris Domina Magdalena Rambe mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) dari harta peninggalan sehingga para ahli waris Domina Magdalena Rambe mendapatkan warisan sebesar 964 (sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama sehingga saat ini pemegang saham PT. Bhakti Ksatya Utama adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
a.	Ir. Bernita T.R. Rambe (PEMOHON I), Candra Bernad S. Rambe (PEMOHON II), dan Ester Yulia Agusta (PEMOHON III) sebagai ahli waris Johannes Halomoan Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
b.	Agustinus Rambe (PEMOHON	1.714 (seribu tujuh ratus



	V), Irwan Sylvanus (PEMOHON VI), dan Jennifer Tiurland (PEMOHON VII) sebagai ahli waris dari Pasaulian Rambe	empat belas)
c.	Lasma Tioria Rambe (PEMOHON IV)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
d.	Rosalinda Rambe (TERMOHON I)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
e.	Herlina Rambe (PEMOHON VIII)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
f.	Betty Rambe (TERMOHON III)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
g.	Benny Rambe (TERMOHON II)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Termohon II pada poin ke - 10 yang menyatakan bahwa saham mayoritas yaitu 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) atau 51% saham milik Ny. Domina Magdalena Rambe yang telah meninggal pada tanggal 19 November 2006 sampai dengan saat ini belum dialihkan maupun dibagi ataupun ditawarkan kepada para pemegang saham lain di PT. Bhakti Ksatya Utama, sehingga Almarhum Ny. Domina Magdalena Rambe masih menjadi pemegang saham mayoritas sampai saat ini tidak beralasan dan oleh karena itu harus dikesampingkan"

(halaman 34 - 35 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020).

Dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020, tidak hanya mempertimbangkan satu alat bukti namun persesuaian dengan alat bukti lain serta pengakuan pihak - pihak dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, Penggugat juga tidak memberikan bantahan atas bukti notulen rapat tanggal 11 Maret 2018 yang di dalamnya terdapat tanda tangan Penggugat.

16. Berdasarkan Pasal 80 ayat (6) UUPT, penetapan pengadilan negeri mengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 80 ayat (6) UUPT :

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :

“Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda”.

17. Permohonan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama diajukan oleh para pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama berdasarkan alasan hukum yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain :

a. Sejak tanggal 5 Maret 2009 sampai dengan saat permohonan tersebut diajukan PT. Bhakti Ksatria Utama tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjalankan perseroan tersebut sehingga tidak ada organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemanggilan RUPS.

“Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, bahwa sejak tanggal 5 Maret 2009 hingga saat diajukkannya permohonan aquo, PT. Bhakti Ksatria Utama tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjalankan perseroan tersebut oleh karena itu tidak ada organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemanggilan RUPS”.

b. PT. Bhakti Ksatria Utama belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) UUPT.

18. Berdasarkan izin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tanggal 10 Mei 2021 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang dihadiri oleh :

a. Ir. Bernita T.R. Rambe (Tergugat III), Candra Bernad S. Rambe (Tergugat IV), dan Ester Yulia Agusta (Tergugat IV) sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham.



- b. Agustinus Rambe (Tergugat VI), Irwan Sylvanus Rambe (Tergugat VII), dan Jennifer Tiurland (Tergugat VIII) sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham.
- c. Lasma Tioria Rambe (Tergugat II) sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham.
- d. Herlina Rambe (Tergugat I) sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham.
- e. Betty Rambe (Tergugat IX) sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham.
- f. BENNY RAMBE (PENGUGAT) sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham.

sehingga telah dihadiri oleh 10.284 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat) lembar saham yang telah diterbitkan oleh PT. Bhakti Ksatria Utama.

Dalam Daftar Hadir Peserta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama tanggal 10 Mei 2021, PENGUGAT telah menandatangani daftar hadir tersebut dalam kapasitas sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama.

19. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhakti Ksatria Utama No. 4 tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memutuskan :

- a. Menyesuaikan Anggaran Dasar PT. Bhakti Ksatria Utama dengan Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Candra Bernad S. Rambe
- Direktur : 1. Tuan Irwan Sylvanus Rambe
2. Immanuel N. Simanjuntak

Dewan Komisaris

- Komisaris : Jennifer Tiurland
Utama
- Komisaris : Ester Yulia Agusta
20. Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana dijelaskan di atas diselenggarakan agar PT. Bhakti Ksatria Utama dapat melaksanakan kegiatan dan tindakannya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bukan suatu penyalahgunaan wewenang sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

Penyelenggaraan RUPS tersebut juga tidak dapat menyebabkan peralihan saham sebagaimana dalil PENGGUGAT.

Saham merupakan suatu benda bergerak sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 60 ayat (1) UUPT sehingga peralihannya atau pengambilalihannya tidak dapat dilakukan melalui RUPS.

21. Penyelenggaraan RUPS tanggal 10 Mei 2021 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (6), Pasal 87, Pasal 88 UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 sehingga memiliki kekuatan hukum.

22. Sebagai salah satu pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama, PENGGUGAT diuntungkan atas penyelenggaraan RUPS tanggal 10 Mei 2021 karena penyelenggaraan RUPS tersebut menyebabkan PT. Bhakti Ksatria Utama memiliki Direksi dan Dewan Komisaris sehingga dapat melaksanakan tindakan atau kegiatannya sesuai dengan hukum kembali.

23. Kerugian yang dituntut oleh Penggugat atas tindakan - tindakan PENGGUGAT untuk melakukan upaya - upaya hukum sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini berbeda dengan posita gugatan aquo sehingga tidak berdasar hukum.

DALAM PROVISI

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan izin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021, sebelum gugatan aquo diajukan, sehingga permohonan provisi PENGGUGAT tidak lagi relevan.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII memohon agar Pengadilan aquo memutuskan hal - hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT BENNY RAMBE untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT BENNY RAMBE untuk membayar biaya perkara aquo sesuai hukum.

Jawaban Tergugat IX:

DALAM EKSEPSI

1. Pokok perkara aquo adalah menguji atau mengadili kembali Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020 sebagaimana tercermin dari dalil posita dan petitum gugatan aquo sebagai berikut :
 - a. Angka 5 Posita Gugatan : “Bahwa, pada tanggal 24 November 2020 PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan Izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam register Nomor : 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst”
 - b. Angka 6 Posita Gugatan : “Bahwa, bukti foto copy yang diajukan PARA TERGUGAT untuk mengajukan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama yaitu berupa Notulen Rapat tanggal 11 Maret 2018 yang dilaksanakan di Ta'wan Epicentrum secara tegas tidak ada menyebutkan pembagian saham, sehingga sampai dengan hasil rapat tanggal 11 Maret 2018 Almarhumah Nyonya Domina Magdalena Rambe masih sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga dengan demikian Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sama sekali belum punya hak atas saham-saham di PT. Bhakti Ksatria Utama, sehingga Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII belum mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penetapan ijin melakukan RUPS perusahaan tersebut”.
 - c. Angka 11 Posita Gugatan : “Bahwa, putusan Hakim Tunggal Perkara Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 yang memutus memberikan izin kepada PARA TERGUGAT untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama dengan pertimbangan bahwa saham mayoritas milik Almarhumah Ny. Domina Magdalena Rambe tersebut telah dibagi kepada ahli waris sehingga PARA TERGUGAT selaku Para Pemohon

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



memiliki kepentingan yang summir untuk mengajukan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah putusan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada ketentuan Pasal 80 Ayat (2), sehingga dengan demikian Putusan Hakim Tunggal Perkara 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst adalah produk cacat hukum”.

d. Angka 12 Posita Gugatan : “Bahwa, karena Putusan Hakim Tunggal Perkara 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst adalah produk cacat hukum, maka Putusan a-quo haruslah dinyatakan batal”.

e. Angka 3 Petitum Gugatan : “Menyatakan Putusan Nomor: 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 adalah produk cacat hukum”.

f. Angka 4 Petitum Gugatan : “Menyatakan batal Putusan Nomor: 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021”

2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020 memiliki amar sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama dengan agenda :

a. Penyesuaian Anggaran Dasar PT Bhakti Ksatria Utama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah saham yang telah diterbitkan oleh PT Bhakti Ksatria Utama dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

b. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bhakti Ksatria Utama.

untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah saham yang telah diterbitkan oleh

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bhakti Ksatria Utama dan disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang hadir dalam RUPS.

3. Menetapkan PEMOHON I atau salah satu dari PARA PEMOHON sebagai penyelenggara RUPS jika PEMOHON I tidak hadir untuk menjadi ketua Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Menetapkan agar PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bhakti Ksatria Utama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan aquo.

5. Menghukum PARA PEMOHON, TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III untuk tunduk pada Putusan aquo;

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

3. Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020 adalah permohonan izin penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dari Ketua Pengadilan tempat kedudukan suatu perseroan terbatas yang diajukan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) jo. Pasal 79 ayat (2) UUPT.

4. Berdasarkan Pasal 80 ayat (6) UUPT, penetapan pengadilan negeri mengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 80 ayat (6) UUPT :

“Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :

“Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda”.

5. Berdasarkan Pasal 80 ayat (6) UUPT tersebut maka Pengadilan aquo tidak berwenang mengadili Gugatan aquo karena memiliki pokok

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara mengadili kembali Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021.

DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT IX membantah seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatan aquo kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui kebenarannya secara tegas, dengan kalimat yang diawali dengan frasa "bahwa benar" dalam Jawaban aquo.
2. Bahwa benar PT. Bhakti Ksatria Utama didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Bhakti Ksatria Utama" Nomor : 46 tanggal 30 Juni 1970 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, Notaris di Jakarta.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2021, Domina Magdalena Rambe menghibahkan 14 (empat belas) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama kepada :
 - a. Johannes Halomoan Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - b. Pasaulian Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - c. Lasma Tioria Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - d. Rosalinda Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - e. Herlina Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - f. Betty Rambe : 2 (dua) lembar saham
 - g. Benny Rambe : 2 (dua) lembar saham
4. Tidak benar bahwa Domina Magdalena Rambe memperoleh hibah atas 30 (tiga puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama dari Jansen Rambe berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 73 tanggal 29 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Feby Rubein Hidayat, Notaris Pengganti Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta.
5. Domina Magdalena Rambe yang sebelum 1 Juli 1992 memiliki 2 (dua) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama memperoleh 30 (tiga puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang sebelumnya dimiliki oleh Jansen Rambe berdasarkan Akta Wasiat No. 28 tertanggal 27 Mei 1988 yang dibuat di hadapan Rini Soemintapoera, S.H., Notaris di Jakarta.
6. Domina Magdalena Rambe meninggal pada tanggal 19 November 2006 yang meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu :
 - a. Johannes Halomoan Rambe

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ahli waris pengganti Parsaulian Rambe
- c. Lasma Tioria Rambe
- d. Rosalinda Rambe
- e. Herlina Rambe
- f. Betty Rambe
- g. Benny Rambe

7. Johannes Halomoan Rambe meninggal pada tanggal 22 Desember 2017 meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :

- a. Ir. Bernita T.R. Pane
- b. Candra Bernad S. Rambe
- c. Ester Yulia Agusta

8. Parsaulian Rambe meninggal pada tanggal 28 September 2006 meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu :

- a. Agustinus Rambe
- b. Irwan Sylvanus
- c. Jennifer Tiurland

9. TERGUGAT IX bukan salah satu dari pemohon perkara No. 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

10. Perkara No. 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. diajukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, IV, VII, dan VIII dalam rangka menghidupkan kembali legalitas PT. Bhakti Ksatria Utama yang sejak tahun 2004 tidak pernah lagi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga tidak lagi memiliki Direksi dan Dewan Komisaris yang sah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bhakti Ksatria Utama tanggal 31 Agustus 2004, yang memutuskan untuk merubah susunan Dewan Komisaris dan masa jabatan Direksi sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama adalah sebagai berikut :

- a. Direksi PT. Bhakti Ksatria Utama :

14. Direktur : BENNY RAMBE

- b. Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama :

15. Komisaris Utama	:	Domina Magdalena Rambe
---------------------	---	------------------------

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



16. Komisaris	:	Herlina Rambe
---------------	---	---------------

dengan masa jabatan yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2009 sebagaimana Akta Berita Acara PT. Bhakti Ksatria Utama No. 46 tanggal 31 Agustus 2004 yang dibuat oleh Yulida Desmartini, S.H., Notaris di Jakarta.

11. PENGUGAT yang terakhir kali menjabat sebagai Direktur PT. Bhakti Ksatria Utama, sampai dengan masa akhir jabatannya tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka mengganti susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama yang menyebabkan sejak tanggal 5 Maret 2009 PT. Bhakti Ksatria Utama tidak lagi memiliki Direksi dan Dewan Komisaris.

12. Tidak benar bahwa 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang merupakan harta waris Alm. Domina Magdalena Rambe saat ini masih dimiliki oleh Alm. Domina Magdalena Rambe.

Sejak Alm. Domina Magdalena Rambe meninggal dunia, seluruh harta warisnya menjadi milik ahli warisnya karena Alm. Domina Magdalena Rambe tidak membuat surat wasiat.

13. Pada tanggal 11 Maret 2018, PARA TERGUGAT dan PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai ahli waris Alm. Domina Magdalena Rambe telah menyepakati pembagian harta waris yang masing-masing ahli waris mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian, termasuk 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst telah tepat dengan mempertimbangkan :

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 9 identik dengan bukti T III - 8 membuktikan bahwa tanggal 11 Maret 2018 Para Pemohon dan Para Termohon telah menyepakati untuk membagi harta peninggalan Domina Magdalena Rambe termasuk 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang setiap ahli waris Domina Magdalena Rambe mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) dari harta peninggalan. Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis sebagai berikut :

“Dengan demikian Para Pihak sepakat dan setuju untuk membagi warisan secara rata (1/7) untuk dibagi antara Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar warisan:
- 1) PT. Bhakti Ksatria Utama
 - 2) PT. Kuala Andalas
 - 3) Sisingamangaraja No. 31
 - 4) Sebagian tanah Depok
 - 5) Sebagian tanah dan Rumah di Cipunegara (Bandung) No. 30
 - 6) Perhiasan"

Menimbang bahwa uraian di atas, maka terbukti Para Pemohon dan Para Termohon telah menyepakati untuk membagi harta peninggalan Domina Magdalena Rambe termasuk 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama yang setiap ahli waris Domina Magdalena Rambe mendapatkan $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) dari harta peninggalan sehingga para ahli waris Domina Magdalena Rambe mendapatkan warisan sebesar 964 (sembilan ratus enam puluh empat) lembar saham PT. Bhakti Ksatria Utama sehingga saat ini pemegang saham PT. Bhakti Ksatria Utama adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham
	Ir. Bernita T.R. Rambe (PEMOHON I), Candra Bernad S. Rambe (PEMOHON II), dan Ester Yulia Agusta (PEMOHON III) sebagai ahli waris Johannes Halomoan Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
b.	Agustinus Rambe (PEMOHON V), Irwan Sylvanus (PEMOHON VI), dan Jennifer Tiurland (PEMOHON VII) sebagai ahli waris dari Pasaulian Rambe	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
c.	Lasma Tioria Rambe (PEMOHON IV)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
d.	Rosalinda Rambe (TERMOHON I)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
e.	Herlina Rambe (PEMOHON VIII)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
f.	Betty Rambe (TERMOHON III)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



g.	Benny Rambe (TERMOHON II)	1.714 (seribu tujuh ratus empat belas)
----	---------------------------	--

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Termohon II pada poin ke - 10 yang menyatakan bahwa saham mayoritas yaitu 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) atau 51% saham milik Ny. Domina Magdalena Rambe yang telah meninggal pada tanggal 19 November 2006 sampai dengan saat ini belum dialihkan maupun dibagi ataupun ditawarkan kepada para pemegang saham lain di PT. Bhakti Ksatya Utama, sehingga Almarhum Ny. Domina Magdalena Rambe masih menjadi pemegang saham mayoritas sampai saat ini tidak beralasan dan oleh karena itu harus dikesampingkan"

(halaman 34 - 35 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020).

14. Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020 tidak dimaksudkan untuk mengambil alih saham PT. Bhakti Ksatrya Utama sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan aquo.

Suatu Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat menghilangkan kepemilikan saham seseorang ataupun badan hukum karena bukan tindakan perdata yang dapat menyebabkan peralihan kepemilikan lagi pula Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021 memiliki agenda :

- Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Bhakti Ksatrya Utama dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatrya Utama.

15. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2021 tersebut, PENGGUGAT hadir dalam kapasitas sebagai pemegang 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) lembar saham PT. Bhakti Ksatrya Utama sehingga telah mengakui kebenaran pertimbangan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Tergugat IX memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan hal - hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

3. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT IX untuk seluruhnya.
4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan PENGGUGAT BENNY RAMBE untuk seluruhnya.
4. Menghukum PENGGUGAT BENNY RAMBE untuk membayar biaya perkara aquo sesuai hukum.

Dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 23 November 2021, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11C dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TI,VIII-1 sampai TI,VIII-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat IX tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya adalah tentang Obscuur Libel, sedangkan Tergugat IX mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 431/Pdt.P/2020/PN Jkt.pst merupakan putusan yang bersifat final maka Pengadilan aquo tidak berwenang untuk mengadili ini;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan;

Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham PT Bhakti Ksatria yang didirikan tahun 1970 dan tanggal 1 Juli 1992 Jansen Rambe meninggal dunia, akan tetapi sebelum meninggal dunia, saham nya telah diwasiatkan kepada Nyonya Domina Magdalena Rambe, dan selanjutnya sebagai pelaksanaan wasiat tersebut, telah membagikan saham sebanyak 30 (tiga puluh) lembar tersebut kepada masing-masing sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2020, para Tergugat telah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bhakti Ksatria Utama ke PN Jakarta Pusat, akan tetapi bukti fotocopy yang diajukan oleh para Tergugat untuk mengajukan Izin menyelenggarakan RUPS tersebut yaitu berupa Notulen Rapat tanggal 11 Maret 2018 secara tegas tidak ada menyebutkan pembagian saham, sehingga dengan demikian para Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sama sekali belum punya hak atas saham-saham di PT Bhakti Ksatria Utama dan belum punya kapasitas dan kedudukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam mengajukan permohonan penetapan izin melakukan RUPS perseroan tersebut;

Bahwa atas hal tersebut, maka menurut Penggugat, putusan Hakim Tunggal perkara 431/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst adalah produk cacat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban serta Dupliknya telah menyangkal dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan para Tergugat untuk mengajukan izin RUPS adalah karena sejak 5 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021, PT. Bhakti Ksatria Utama tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris karena Direksi dan Dewan Komisaris PT Bhakti Kesatria Utama yang diangkat berdasarkan RUPS tanggal 31 Agustus 2004 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 2009, sehingga tanpa Direksi dan Dewan Komisaris, maka PT Bhakti Kesatria Utama tidak bisa melakukan tindakan hukum yang sah;

Bahwa atas permohonan izin penyelenggaraan RUPS tersebut, oleh PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin menyelenggarakan RUPS dengan agenda penyesuaian AD, Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat disangkal oleh para Tergugat, maka para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa jika diteliti gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat maka dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang ketidak absahan putusan Nomor 431/Pdt.P/2020/PN Jkt Pst tertanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya tentang izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda penyesuaian Anggaran Dasar, Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Ksatria Utama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, No 40 Tahun 2007 pada Pasal 80 ayat (6) menyebutkan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 80 ayat (6) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bahwa atas penetapan tersebut, tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksud agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan demikian tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 4.946.000,00,- (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alimin R Sujono S.H., M.H., dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 20 Mei 2021, putusan tersebut pada hari, Selasa 8 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan Kuasa Tergugat IX tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Alimin R Sujono, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- Meterai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	100.000,-
- PNBP	Rp.	110.000,-
- Penggandaan	Rp.	36.000,-
- Panggilan.....	<u>Rp. 4.650.000,-</u>	+
J u m l a h	Rp.	4.946.000,-